

**KEWENANGAN BAPPEBTI DALAM
MEMBEKUKAN KEGIATAN USAHA PIALANG
BERJANGKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

SKRIPSI

Oleh:

Frasetyo Rifael

201810115173



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**KEWENANGAN BAPPEBTI DALAM MEMBEKUKAN
KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

SKRIPSI

Oleh:

Frasetyo Rifael

201810115173



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Kewenangan BAPPEBTI Dalam Membekukan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Nama Mahasiswa : Frasetyo Rifael

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115173

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 31 Januari 2023

MENYETUJUI,


Pembimbing I



Dhoni Yusra. S.H., M.H.

NIDN. 0028077601

Pembimbing II



Gede Aditya Pratama. S.H., LL.M.

NIDN. 0314088901

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kewenangan BAPPEBTI Dalam Membekukan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Nama Mahasiswa : Frasetyo Rifael
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115173
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Rabu, 8 Februari 2023

Bekasi, 8 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H. :

NIDN. 0127117401

Penguji I : Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M. :

NIDN. 0314088901

Penguji II : Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn. :

NIDN. 0324028602

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M. Hum.

NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Frasetyo Rifael
NPM : 201810115173
TTL : Bekasi, 10 Februari 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kewenangan BAPPEBTI Dalam Membekukan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*", ialah asli buatan sendiri serta tidak memiliki materi yang ditulis oleh orang lain melainkan pengutipan selaku rujukan yang sumbernya sudah dituliskan dengan cara jelas serupa dengan kaidah penyusunan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakjujuran pada ciptaan ini, saya sudi menerima ganjaran dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 31 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Frasetyo Rifael

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frasetyo Rifael
NPM : 201810115173
TTL : Bekasi, 10 Februari 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: *“Kewenangan BAPPEBTI Dalam Membekukan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”*, dengan hak leluasa royalti non- eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berkuasa menyimpan, mengalihmedia atau formatkan seluruh bentuk tuntutan hukum yang mencuat atas pelanggaran hak cipta pada ciptaan ilmiah ini jadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 31 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan


Frasetyo Rifael



ABSTRAK

Frasetyo Rifael, 201810115173, Kewenangan BAPPEBTI Dalam Membekukan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Maraknya berbagai macam jenis transaksi ekonomi membuat nasabah memiliki pilihan investasi di dalam metode pengembangan keuangannya. Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi sesuatu pilihan yang tepat untuk nasabah ketika semua transaksi di dalam Perdagangan Berjangka Komoditi berjalan dengan semestinya melalui Pialang Berjangka Komoditi. Namun pada implementasinya di dalam mekanisme transaksi melalui Pialang Berjangka Komoditi banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang mengakibatkan pembekuan kegiatan usaha Pialang Berjangka Komoditi tersebut. Tujuan dari urgensi tersebut BAPPEBTI selaku pengawas di dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu melalui kewenangannya BAPPEBTI dalam membekukan kegiatan usaha Pialang Berjangka dan kewenangannya BAPPEBTI dalam hal perlindungan nasabah terhadap pialang berjangka yang melakukan pelanggaran dan terjadinya pembekuan kegiatan usaha pialang berjangka sehingga ketika nasabah tersebut dirugikan akibat pembekuan tersebut maka BAPPEBTI memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelusuran Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta melalui buku, jurnal, skripsi dan tesis. Hasil penelitian menyatakan bahwa BAPPEBTI memiliki kewenangan di dalam mengawasi perilaku Pialang Berjangka diantaranya yaitu pembekuan kegiatan usaha Pialang Berjangka dan juga BAPPEBTI memiliki kewenangan di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah ketika Pialang Berjangka tersebut dibekukan.

Kata Kunci: BAPPEBTI, Perlindungan Hukum, Pembekuan.

ABSTRACT

Frasetyo Rifael, 201810115173, BAPPEBTI's Authority in Freezing Futures Brokerage Business Activities and Legal Protection for Customers According to Law Number 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading.

The rise of various types of economic transactions makes customers have investment options in their financial development methods. Commodity Futures Trading is the right choice for clients when all transactions in Commodity Futures Trading run properly through a Commodity Futures Broker. However, in its implementation in the transaction mechanism through Commodity Futures Brokers, there are many violations committed by Futures Brokers which result in freezing the business activities of the Commodity Futures Brokers. The purpose of this urgency BAPPEBTI as a supervisor in Commodity Futures Trading is through its authority BAPPEBTI in freezing the business activities of Futures Brokers and its authority BAPPEBTI in terms of client protection against futures brokers who commit violations and the occurrence of freezing of futures brokerage business activities so that when the client is harmed due to the freeze, BAPPEBTI has the authority to provide legal protection to clients. This research using the normative juridical approach method was carried out through the tracing of Law No. 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading, concerning Technical Provisions for Futures Broker Behavior, as well as through books, journals, and theses. The results of the study stated that BAPPEBTI has the authority to supervise the behavior of Futures Brokers, including freezing the business activities of Futures Brokers and also BAPPEBTI has the authority to provide legal protection to clients when the Futures Broker is frozen.

Keywords: BAPPEBTI, Legal Protection, Freezing.

KATA PENGANTAR

Puji serta Terima kasih penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sebab yang sudah memberikan anugerah serta Karunia- Nya alhasil penulis bisa membereskan Skripsi ini dengan bertajuk: **Kewenangan BAPPEBTI Dalam Membekukan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**. Pengolahan Skripsi ini guna penuh sebagian persyaratan akademik untuk menuntaskan pendidikan dalam program riset Ilmu Hukum. penulis mengetahui pada pengolahan Skripsi ini banyak menemukan sokongan, edukasi dorongan serta keringanan dari bermacam pihak alhasil penyusunan karya ilmiah bisa tertangani, penulis mengucapkan tuturan terimakasih pada:

- 1) Dr. Drs. Bambang Karsono. S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2) Dr. Slamet Pribadi. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3) Clara Ignatia Tobing. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 4) Indah Pangestu Amaritasari. S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 5) Dhoni Yusra. S.H., M.H. selaku Pembimbing Materi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 6) Gede Aditya Pratama. S.H., LL.M. selaku Pembimbing Teknis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 7) Kedua Orang Tua yang sudah mendukung dan memberi semangat dalam selesai nya karya tulis ilmiah ini.
- 8) Dhea Calista Maghdalena yang sudah membantu selesainya karya tulis ilmiah ini.

Akhir tutur penulis mempunyai impian supaya skripsi ini bisa memberikan kebaikan untuk seluruh pihak yang membacanya, paling utama untuk perkembangan Ilmu Hukum. Penulis menginginkan pula kritikan serta masukan yang membangun bila terjadi kekeliruan pada penyusunan Skripsi ini.

Bekasi, 31 Januari 2023



Frasetyo Rifael



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Rumusan Masalah	13
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Tujuan Penelitian	13
1.4.2. Manfaat Penelitian	13
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	14
1.5.1. Kerangka Teoritis	14
1.5.2. Kerangka Konseptual	18
1.5.3. Kerangka Pemikiran	20
1.6. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Berjangka	22
2.1.1. Sejarah Munculnya Perdagangan Berjangka	22
2.1.2. Fungsi dan Manfaat Perdagangan Berjangka	25
2.1.3. Perubahan Definisi dan Ketentuan Perdagangan Berjangka	28
2.1.4. Komoditi	32
2.1.5. Perdagangan Komoditi dengan Penarikan Margin	34
2.1.6. Pengertian Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka	35
2.1.7. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Pialang Berjangka	35

2.1.8. Izin Usaha Perdagangan Berjangka.....	38
2.1. Unsur-Unsur dalam Perdagangan Komoditi	40
2.2.1. Unsur Penyelenggara.....	41
1. Bursa Berjangka.....	41
2. Lembaga Kliring Berjangka.....	46
2.2.2. Unsur Pelaku	47
1. Pialang Berjangka (<i>Broker</i>).....	47
2. Nasabah.....	49
2.2.3. Unsur Pengawas	50
BAPEBBTI	50
2.3. Kontrak Berjangka Komoditi	52
2.4. Hubungan Hukum Antara Pialang Berjangka dengan Nasabah dalam Kontrak Berjangka.....	54
2.5. Hubungan BAPPEBTI dengan OJK	56
2.6. Kewenangan BAPPEBTI.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
3.1. Jenis Penelitian.....	60
3.2. Pendekatan Penelitian	60
3.3. Sumber Bahan Hukum	60
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	61
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1. Kewenangan BAPPEBTI Dalam Mengawasi Kegiatan Usaha Pialang Berjangka ...	62
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Dirugikan atas Pembekuan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Oleh BAPPEBTI	66
BAB V PENUTUP.....	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti & Keterangan
BAPPEBTI	Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
PBK	Perdagangan Berjangka Komoditi
UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
SIPERDAG	Sistem Informasi Perdagangan
OSS	Online Single Submission
Permendag	Peraturan Menteri Perdagangan
PPA	Perjanjian Pemberian Amanat
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hiduplah seakan kamu mati besok belajarlh seakan kamu hidup selamanya”

Teruntuk Keluargaku

1. Bapakku yang telah memberikan saya kesempatan untuk kuliah.
2. Ibuku, semoga ibu bisa senang liat rifael bisa lulus diwaktu yang tepat, terimakasih ibu, selalu ada untuk rifael selama ini.
3. Untuk kakak Terimakasih sudah membimbing adikmu ini, semoga kelak aku bisa menjadi orang sukses.

